

**TINJAUAN TERHADAP SATUAN TUGAS SAPU BERSIH  
PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN KUTAI BARAT BERDASARKAN  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016**

Oleh : I Nengah Versi Mahardinata<sup>1</sup>, Isnawati<sup>2</sup>, Ekawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Alumni Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

---

**ABSTRACT**

*Efforts to deal with criminal acts of illegal levies by the Clean Sweep Task Force on Illegal Levies that occurred in West Kutai were carried out by means of means of carrying out arrest operations against extortionists and providing recommendations to law enforcers to provide criminal sanctions against extortionists. In addition to this, non-reasoning means coordinating with agencies related to extortion and opening complaints channels for the public to report illegal acts of crime so that they can be followed up by the Saber Pungli Team. Inhibiting factors of the Clean Sweep Task Force for Illegal Levies 1) internal supporting factors, namely the existence of special regulations and coordination with the regional government, 2) external supporting factors, namely by participating in the community, 3) internal inhibiting factors which are not yet available, 4 ) external inhibiting factor is the lack of socialization carried out by the task force to clean up illegal fees.*

---

**Keywords:** *Wild Levy, Saber Pungli Task Force*

**ABSTRAK**

Upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang terjadi di Kutai barat dilaksanakan dengan sarana penal yaitu melaksanakan operasi tangkap terhadap pelaku pungli dan memberikan rekomendasi kepada penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pungli. Selain ini dengan sarana non penal yaitu melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dengan pembentanan pungli dan membuka saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan tentang danya tindak pidana pungutan liar sehingga dapat ditindak lanjuti oleh Tim Saber Pungli.

Faktor penghambat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar 1) faktor pendukung internal yaitu adanya regulasi khusus dan koordinasi dengan pemerintah daerah, 2) faktor pendukung eksternal yaitu dengan ikut sertaan masyarakat, 3) faktor penghambat internal yaitu keterbatasan dana dan sarana dan prasarana belum ada, 4) faktor penghambat eksternal yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

---

**Kata Kunci:** *Pungutan Liar, Satgas Saber Pungli*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semakin buruknya pelayanan publik di Indonesia secara tidak langsung menyebabkan semakin maraknya praktik tentang pungli. Meskipun praktik pungli masuk dalam kategori pelanggaran, namun praktik pungli tersebut tetap semakin merajalela terutama pada fasilitas pelayanan umum.

Pelayanan kepentingan umum merupakan kewajiban yang telah diamanatkan oleh konstitusi kepada pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Berbicara mengenai kepentingan umum erat kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.<sup>1</sup> Setiap masyarakat tentunya membutuhkan pelayanan publik sebagai contoh dimulai dari akta kelahiran, kartukeluarga, kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, hingga akta kematian.

Saat menjalankan pelayanan tersebut pejabat administrasi memiliki kewenangan yang sering disebut dengan diskresi.<sup>2</sup> Namun ternyata adanya diskresi rentan sekali dengan praktik pungutan liar. Pelayanan yang berbelit-belit dan tidak efisien juga memicu adanya pungutan liar, hal ini dikarenakan pungutan liar telah menjadi budaya di Indonesia. Oleh karena itu untuk memberantas praktik pungutan liar, Pengaturan mengenai pungli diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Pengaturan mengenai pungli ini merupakan bentuk antisipasi dari dampak yang ditimbulkan oleh Pungli. Pungli menjadi salah satu perbuatan yang sudah akrab di telinga masyarakat.

Walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungli atau delik pungli, namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Berasal dari Pasal 432 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 Angka (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>2</sup>

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar memiliki tugas untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Selain itu juga mengajak peran aktif masyarakat melalui situs [saberpungli.go.id](http://saberpungli.go.id), melalui SMS 1193, dan melalui Call center 193, dengan peran masyarakat tersebut diharapkan meningkatkan penegekan hukum pungutan liar.

Meskipun praktik pungli masuk dalam kategori pelanggaran, namun praktik pungli tersebut tetap semakin merajalela terutama pada fasilitas pelayanan publik. Beberapa instansi pelayanan public seperti pengurusan

<sup>1</sup>YopieMorya I.P, 2012, *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: CV Keni Media, hal.1.

<sup>2</sup> SaberPungli, *Tentang Saber Pungli*, <https://saberpungli.id/Tentang>, diakses hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 pukul 10:00 Wte.

STNK di system Administrasi Satu Atap (SAMSAT), kantor Imigrasi, kantor Kependudukan Catatan Sipil (DUKCAPIL), Badan Layanan Perizinan Terpadu (BLPT), dan berbagai instansi pelayanan public lainnya dinilai rawan dengan praktik pungli.

Praktik pungutan liar pada dasarnya telah merusak sendi-sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Dampak negatif yang muncul akibat praktik pungli tersebut sehingga memunculkan upaya untuk melakukan pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera pada para pelaku praktik pungli.

Pembentukan dari Satgas Saber Pungli ini sebagai Langkah tegas dan nyata dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum dan merupakan tindak lanjut dari kebijakan reformasi hukum yang di rencanakan Presiden Joko Widodo.

Satgas Saber Pungli berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas dari Satgas Saber Pungli adalah untuk memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien. Satgas Saber Pungli juga menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satgas Saber Pungli juga mempunyai wewenang:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutanliar;
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian / lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologiinformasi;
3. Mengoordinasikan, merencanakan, dan

- melaksanakan operasi pemberantasan pungutanliar;
4. Melakukan operasi tangkaptangan;
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/ lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan public kepada pimpinan kementerian/ Lembaga dan kepala pemerintahan daerah; Dan
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.<sup>3</sup>

Pengertian pungutan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, yang dilakukan oleh yang berwenang. Dan pengertian liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.<sup>4</sup>

Tindak pidana pungutan liar juga mempunyai efek yang negative bagi masyarakat, terutama bagi

<sup>3</sup>Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

<sup>4</sup><http://e-journal.uajy.ac.id/6025/1/journal%2520HK09879.pdf&ved>. Di akses pada tanggal 19 oktober 2018. Pukul 11.46 Wite

Masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Dalam beberapa waktu terakhir ini telah dilakukan penangkapan oleh tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Kutai Barat tentang kasus pungutan liar yang berada di wilayah hukum Polres Kutai Barat. Misalnya, tentang kasus pungutan liar yang berada di Kutai Barat Kasus pungli atau pemerasan yang terjadi di Kantor UPT DPUPR Kutai Barat terungkap setelah tim Saber Pungli Polres Kutai Barat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) praktik pungli di UPT Laboratorium Konstruksi DPUPR Kutai Barat pada 04 Oktober 2018. Saat itu, ditemukan uang tunai Rp.71.500.000 dari dalam brankas.

Penelitian valid adalah bukti pembayaran terhadap 362 kegiatan permohonan uji tes yang diajukan berbagai perusahaan berbadan hukum CV dan PT di Kutai Barat. Dan masih ada beberapa kasus pungli seperti di beberapa instansi pemerintah yang belum terendus oleh saber pungli.

Melihat dari beberapa kasus pungutan liar tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan di Tengah Masyarakat tentang mengapa masih banyak terjadi kasus tindak pidana pungutan liar tersebut, padahal sudah terdapat Satgas Saber Pungli yang dinilai dapat membantu permasalahan ini.

#### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam memberantas pungutan liar di Kabupaten Kutai Barat.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat bagi satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam mengatasi tindak

pidana pungutan liar di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

#### **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah Observasi. Pengumpulan data-data dan mempelajari buku-buku pada perpustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian yaitu tentang peran satgas saber pungutan liar.

#### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Memberantas Pungutan Liar di Kabupaten Kutai Barat**

Berbicara tentang pungutan liar, berarti berbicara mengenai penegakan hukum dan ketertiban. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal tetapi kenyataannya hal ini jamak di Indonesia.

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat dalam upaya menciptakan kehidupan bangsa Indonesia yang aman, damai dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan hukum maka tidak akan terwujud ketertiban dan kesejahteraan bagi kehidupan setiap warga negara Indonesia. Maka proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten, karena terganggunya stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan bangsa dan negara.

Penegakan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban sangat erat kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam

sistem peradilan hukum di negara Indonesia. Lembaga kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum dan ketertiban di dalam sistem peradilan Negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu Aparat Kepolisian harus peka terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pelanggaran hukum dan penegakan hukum itu sendiri dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat Indonesia.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang biasa disebut Satgas Saber Pungli dibentuk sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2018. Saat menandatangani Perpres bernomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar tersebut, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan jajarannya agar gerakan sapu bersih pungli tidak hanya dilakukan di luar institusi penegakan hukum, tapi juga menyasar kepada lembaga penegakan hukum itu sendiri.

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Ketika menjalankan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan presiden

No. 87 Tahun 2016 Satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutanliar
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi
3. Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutanliar
4. Melakukan operasi tangkap tangan
5. Melakukan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintahan daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
6. Memberikan rekomendasi pembentukan pelaksanaan tugas unit saber pungli disetiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar Dalam hukum ada tiga cara penanggulangan kejahatan yaitu:

a. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi

kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampumerahlalulintasmenyalamak apengemudiitukanberhentidan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor “NIAT” tidakterjadi.

Dalam kasus tindak pidana pungutan liar yang ada di Kabupaten Kutai Barat Satuan tugas saber pungli telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah tindak pidana pungli. Upaya yang telah dilakukan yaitu:

- a) Sosialisai ke kantor-kantor pelayanan masyarakat
- b) Membuat baliho/spanduk tentang larangan pungutan liar
- c) Memberi himbauan kepada masyarakat

#### b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

#### c.Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak

pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnyasangat berat.

Ketika membahas sistem represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub- sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional. Dalam penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Peran satgas dalam meminimalisir kasus pungli yang ada di Samarinda dengan melakukan tindakan represif yaitu

dengan mematuhi prosedur Hukum Formil.

### **B. Faktor penghambat bagi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liardalam mengatasi tindak pidana pungutan liar.**

Satgas Saber Pungli di Kabupaten Kutai Barat sebagian terfokus pada pelayanan masyarakat yang notabene terjadi pungutan-pungutan di luar ketentuan yang berlaku, contohnya di salah satu pelayanan mungkin disitu aturan sengaja dipersulit sehingga orang tersebut melakukan pembayaran guna mempercepat urusannya.

Bentuk pelaksanaan Satgas Saber Pungli mengacu pada tugas masing-masing seperti Tim Intelijen, Tim Pencegahan, Tim Penindakan, dan Tim Yustisi bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Contohnya tim Intelijen melakukan penyelidikan, tim pencegahan melakukan sosialisasi, tim penindakan melakukan operasi tangkap tangan dan tim yustisi melakukan penegakan hukum salah satunya melakukan penyidikan. Jadi secara struktur sangat jelas dan seluruh tim bekerja. Dalam bentuk pengaduannya ada dua yaitu sebagai berikut:

1. Pengaduan langsung yaitu ketua tim beserta tim pencegahan menyebarkan kontak person yang sifatnya milik pribadi tim satgas saber pungli yang telah diberikan.
2. Pengaduan tidak langsung yaitu tim intelijen melakukan upaya penyelidikan-penyelidikan dimana sebenarnya terjadi titik-titik pungli.

Adapun faktor pendukung terkait dengan segala upaya pencegahan tindak pidana pungli ada beberapa faktor yang menjadi acuan untuk lebih

meningkatkan dan memberdayakan supaya lebih maksimal. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberantasan pungli di Kabupaten Kutai Barat, dapat dibagi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor pendukung Internal
  - a. Adanya regulasi khusus Tidak hanya terdapat dalam KUHP, terdapat regulasi khusus berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - b. Koordinasi dengan pemerintah daerah Dalam struktur kerja satgas saber pungli melibatkan jajaran/aparat pemerintah setempat untuk meminimalisir pungli, seperti Walikota/Bupati, Setda, DPRD, Inspektorat, Kejari, Kodim, dan Polres. Pelaksanaan sosialisasi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh tim pencegahan untuk meminimalisir pungli di kantor-kantor yang dianggap rawan terjadipungutan-pungutandi daerah Kutai Barat.
2. Faktor pendukung eksternal

Adapun faktor pendukung eksternal dalam upaya pencegahan praktik pungli pada bidang pendidikan di Kabupaten Kutai Barat yaitu Peran Masyarakat. Dengan ke ikut sertaan masyarakat setempat untuk mengawasi kelakuan para Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan kewajiban atau tugasnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan cara seperti ini akan lebih mempermudah pihak Satgas Saber Pungli untuk melaksanakan upaya pencegahan praktik pungli pada bidang

Pendidikan di Kabupaten Kutai Barat.

Ketika melakukan upaya pencegahan praktik pungli pada bidang pendidikan di Kabupaten Kutai Barat masih menghadapi hambatan-hambatan yang sehingga mengakibatkan upaya pencegahan yang dilakukan tidak berjalan secaramaksimal.

Adapun beberapa hambatan satgas saber pungli dalam melakukan upaya pencegahan praktik pungli pada bidang pendidikan di Kabupaten Kutai Barat antara lain:

1. Hambatan internal.

Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam lembaga satgas saber pungli dalam upaya pencegahan praktik pungli pada bidang pendidikan yang menyebabkan kurang maksimalnya upaya tersebut, adapun hambatan internal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan dana

Dalam upaya pelaksanaan pencegahan praktik pungli pada bidang pendidikan pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya untuk melaksanakan sosialisasi, pengintaian maupun melakukan operasi tangkap tangan yang dilaksanakan oleh Satgas Saber Pungli di Kabupaten Kutai Barat.

2. Sarana dan Prasarana belum ada

Dalam meningkatkan kinerja satgas saber pungli semestinya harus didukung dengan ketersediaan seperti kantor, perangkat operasional yaitu mobil dan lain-lain.

2. Hambatan eksternal.

Hambatan eksternal adalah hambatan dari luar lembaga satgas saber pungli yang kurang mendukung atau bahkan

menghambat upaya pencegahan praktik pungli di Kabupaten Kutai Barat yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli kepada masyarakat mengenai terbentuknya tim satgas saber pungli di Kabupaten Kutai Barat sehingga masyarakat tidak dapat berperan serta dalam memberantas pungli.

Dari beberapa penjelasan hambatan pencegahan praktik pungli pada bidang pendidikan diatas, maka upaya yang dilakukan oleh satgas saber pungli untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas adalah sebagai berikut anantara lain:

1. Upaya mengatasi hambatan internal.

a. Untuk mengatasi kendala berupa keterbatasan dana yang di hadapi oleh satgas saber pungli dalam upaya pencegahan praktik pungli pada bidang pendidikan dengan cara menggunakan dana secara efektif dan efisien.

b. Untuk mengatasi kendala berupa sarana dan prasarana maka satgas saber pungli memberikan kebebasan kepada seluruh tim dalam menentukan tempat pelayanankerja.

2. Upaya mengatasi hambatan eksternal

Menerapkan sosialisasi ke seluruh Instansi yang ada di Kota Samarinda baik negeri maupun swasta, serta giat melakukan sosialisasi secara merata diseluruh elemen masyarakat.

Setelah dilakukannya beberapa operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli, ada penurunan angka praktik pungli pada bidang pendidikan di Kabupaten Kutai Barat karena mereka yang tadinya agak vulgar mulai agak tertutup tapi Satgas Saber Pungli tetap akan mencari pelaku pungli. Dalam tim ini belum terbentuk dan

belum fokus secara utuh untuk bekerja sebagai unit kerja yang efektif dalam artian semua tim yang ada di dalamnya masih mempunyai tugas pokok yang lain mengingat tugas pokok mereka sebagai aparat Negara namun alangkah bagusnya kalau Satgas Saber Pungli terfokus bekerja untuk memberantas punglisemata.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Satuan tugas sapu bersih pungutan liar atau biasa disebut satgas saber pungli dibentuk sesuai dengan peraturan presiden No. 87 Tahun 2016. Dalam memberantas pungli satgas melakukan 3 pendekatan yaitu: Pre-emptif, Preventif dan Represif
2. Adapun faktor pendukung dan penghambatnya ada dua yaitu faktor pendukung internal yaitu adanya regulasi khusus dan koordinasi dengan pemerintah daerah, dan faktor pendukung eksternal yaitu dengan ikut serta masyarakat
3. Faktor penghambat internal yaitu keterbatasan dana dan sarana dan prasarana belum ada, dan faktor penghambat eksternal yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan satuan tugas sapu bersih pungutan liar kepada dinas pendidikan dan masyarakat.

##### B. Saran

1. Di perlukan regulasi yang baik, pengawasan internal maupun eksternal dan peran serta masyarakat, serta regulasi memberlakukan aturan hukum yang semestinya dengan menindak secara tegas pelakupungli.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat hendaknya lebih mensosialisasikan kepada seluruh instansi yang ada di Kutai Barat dan

seluruh lapisan masyarakat tentang keberadaan dari satuan tugas sapu bersih pungutan liar, serta untuk mengatasi hambatan yang dihadapi satuan tugas pungutan liar di Kabupaten Kutai Barat hendaknya Pemerintah Daerah menyiapkan anggaran yang lebih dari sebelumnya, menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar guna menunjang kinerja dari satuan tugas sapu bersih pungutan liar di Kabupaten Kutai Barat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Atmadja, Arifin P. Soeria. 2007. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Chazawi, Adam. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Halim, Abdul. 2004. *Pemberantasan Korupsi*. Rajawali Press. Jakarta
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- . *Asas-Asas Hukum Pidana*. 2001. Rineka Cipta. Jakarta.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yopie Morya I.P, 2012, *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: CV Keni Media

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 180/3935/SY tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

## **C. Lain-lain**

<http://e-journal.uajy.ac.id/6025/1/journal%2520HK09879.pdf&ved>. Diakses padatanggal 19 Oktober 2018 pukul 11.46 Wita

SaberPungli, *Tentang Saber Pungli*, <https://saberpungli.id/Tentangpungli>. Diakses padatanggal 21 oktober 2018 pukul 10.00 Wita

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan\\_li](https://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_li) ardiakses padatanggal 24 Maret 2019 pukul 10.00